

In Dubio Pro Victima: Dialektika Antara Asas Praduga Tak Bersalah dan Keadilan bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Gregorius Widiartana*

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Email: g.widiartana@uajy.ac.id*

*Naskah Diterima : 5 Januari 2025; Diterima Publikasi : 25 Februari 2025
DOI : 10.21456/vol10iss1pp1-9*

Abstract

The principle of *in dubio pro reo* is a fundamental doctrine in Indonesian criminal law, emphasizing the presumption of innocence and requiring that doubt benefit the accused. However, this principle often conflicts with the rights and protection of victims, particularly in cases involving sexual violence and environmental crimes. This study explores the emerging concept of *in dubio pro victima* as a counterbalance to ensure justice for victims. Employing a normative juridical method, the research examines statutory frameworks, judicial decisions, and scholarly discourse to analyze the dialectic tension between protecting the accused and safeguarding victims. The findings show that excessive emphasis on the presumption of innocence can marginalize victims and hinder access to justice. The study concludes that integrating *in dubio pro victima* into judicial reasoning is necessary to foster a more victim-centered approach, without disregarding fair trial principles. Legal reform and judicial discretion are key to achieving this balance.

Keyword: *In Dubio Pro Victima, Presumption of Innocence, Victim Protection*

Abstrak

Asas *in dubio pro reo* merupakan doktrin fundamental dalam hukum pidana Indonesia yang menekankan prinsip praduga tak bersalah serta mewajibkan keraguan dibebankan demi kepentingan terdakwa. Namun, penerapan asas ini kerap kali berbenturan dengan hak dan perlindungan korban, terutama dalam perkara kekerasan seksual dan kejahatan lingkungan. Studi ini mengeksplorasi konsep *in dubio pro victima* sebagai upaya penyeimbang untuk menjamin keadilan bagi korban. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kerangka perundang-undangan, putusan pengadilan, dan diskursus akademik guna mengkaji dialektika antara perlindungan terdakwa dan pemenuhan hak-hak korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penekanan berlebihan pada asas praduga tak bersalah dapat memarginalkan korban dan menghambat akses terhadap keadilan. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi asas *in dubio pro victima* dalam pertimbangan yudisial perlu diterapkan untuk mendorong pendekatan berkeadilan yang berpusat pada korban, tanpa mengesampingkan prinsip peradilan yang adil. Reformasi hukum dan kebijakan yudisial menjadi kunci dalam mencapai keseimbangan tersebut.

Kata kunci: *In Dubio Pro Victima, Praduga Tak Bersalah, Perlindungan Korban*

*) Penulis korespondensi: g.widiartana@uajy.ac.id

1. Pendahuluan

Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* merupakan prinsip universal yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum pidana modern, termasuk di Indonesia. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 183 KUHAP. Dalam praktik peradilan, asas ini dipertegas dengan prinsip *in dubio pro reo*, yaitu ketika terjadi keraguan dalam pembuktian, maka seharusnya keraguan itu diberikan untuk keuntungan terdakwa (Hiariej, 2020).

Namun, penerapan prinsip ini dalam konteks kasus-kasus tertentu menimbulkan problematika, khususnya ketika berhadapan dengan korban yang berada dalam posisi rentan seperti korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kejahatan lingkungan. Dalam berbagai kasus, korban mengalami hambatan struktural dan psikologis dalam menghadirkan bukti yang kuat, sehingga menyebabkan hakim ragu dan akhirnya membebaskan terdakwa. Dalam situasi tersebut, penerapan asas *in dubio pro reo* dapat menjadi ironi hukum yang melanggengkan ketidakadilan bagi korban (Paramita & Wibowo, 2023).

Kritik terhadap dominasi asas praduga tak bersalah mulai mengemuka dalam literatur hukum, khususnya dengan munculnya gagasan alternatif berupa asas *in dubio pro victima*, yaitu prinsip yang mendorong pengadilan untuk mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan korban ketika terjadi keraguan dalam pembuktian. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan hak-hak terdakwa, namun bertujuan untuk menyeimbangkan proses peradilan agar tidak hanya terpusat pada pembuktian formil, melainkan juga memperhatikan keadilan substantif bagi korban (Lubis & Amelia, 2022).

Dalam konteks hukum Indonesia, gagasan ini masih tergolong baru dan belum memiliki landasan normatif yang kuat. Namun, beberapa kecenderungan reformasi hukum, seperti pengakuan hak korban dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta wacana keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju sistem yang lebih berorientasi pada korban. Prinsip *in dubio pro victima* berusaha mendorong agar perlindungan terhadap korban menjadi bagian integral dari keadilan pidana (Mulyadi, 2021).

Tantangan utama dalam penerapan prinsip ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak asasi terdakwa dengan hak korban atas

keadilan. Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem *negatief wettelijke bewijs theorie*, yaitu pembuktian harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Ketika korban tidak dapat memberikan bukti yang kuat karena trauma atau tekanan, maka prinsip *in dubio pro reo* akan mengarahkan hakim untuk membebaskan terdakwa. Dalam kasus seperti itu, korban mengalami reviktimisasi oleh sistem hukum itu sendiri (Anindya, 2020).

Penelitian terhadap putusan-putusan bebas dalam kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa keraguan dalam pembuktian seringkali bukan karena tidak adanya peristiwa pidana, melainkan karena beban pembuktian yang tidak proporsional dibebankan kepada korban. Dalam studi terhadap Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK, hakim menyatakan bahwa keterangan korban tidak cukup meyakinkan karena tidak didukung oleh saksi lain, padahal kasus tersebut merupakan peristiwa yang terjadi dalam ruang privat dan tanpa saksi (Rahman, 2023). Di sinilah prinsip *in dubio pro victima* mencoba menawarkan koreksi terhadap pendekatan pembuktian yang terlalu kaku dan formalis.

Selain itu, dalam ranah kejahatan lingkungan hidup, muncul pula konsep serupa yakni *in dubio pro natura*, yang menekankan bahwa ketika ada keraguan dalam pembuktian, maka keputusan sebaiknya berpihak pada pelestarian lingkungan. Asas ini digunakan dalam beberapa perkara perdata dan pidana lingkungan di Indonesia dan menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, sistem hukum dapat mendahulukan kepentingan umum dibanding pembuktian konvensional (Siregar & Sihombing, 2021). Hal ini memberikan dasar konseptual bagi pengembangan *in dubio pro victima* dalam kasus pidana umum lainnya.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menyusun kerangka teoritik dan normatif untuk menempatkan prinsip *in dubio pro victima* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan makin berkembangnya pendekatan victimologi dan hak-hak korban, penting untuk meninjau kembali sistem pembuktian dan asas yang digunakan dalam peradilan pidana agar tidak hanya melindungi pelaku, tetapi juga memberi ruang bagi keadilan korban. Penelitian ini juga relevan dalam konteks wacana pembaruan KUHAP dan KUHP yang sedang berlangsung di Indonesia, yang membuka peluang untuk memasukkan perspektif korban secara lebih sistematis dalam proses peradilan.

Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam

menciptakan keseimbangan antara asas praduga tak bersalah dan keadilan bagi korban. Prinsip *in dubio pro victima* tidak dimaksudkan untuk menggeser asas *in dubio pro reo*, namun untuk memperkuat dimensi keadilan substantif dalam sistem hukum yang masih sangat terdakwa-sentris. Dalam jangka panjang, penerimaan terhadap prinsip ini akan menjadi indikator kemajuan peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, baik yang bersifat doktrinal maupun peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dianggap paling relevan karena fokus penelitian ini adalah pada dialektika normatif antara dua asas fundamental dalam hukum pidana, yaitu *in dubio pro reo* dan *in dubio pro victima*, dalam konteks sistem hukum Indonesia yang berkembang (Marzuki, 2017).

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta dokumen putusan pengadilan terkait penerapan asas *in dubio pro reo* dan relevansinya terhadap korban. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, artikel jurnal nasional dan internasional, buku teks, serta pendapat para pakar hukum pidana dan victimologi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai pendukung dalam menafsirkan konsep-konsep penting (Soekanto & Mamudji, 2001).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yang berarti bahwa data hukum yang diperoleh tidak disajikan dalam bentuk angka atau statistik, tetapi diuraikan secara deskriptif-analitis. Data dianalisis dengan cara mengklasifikasikan informasi yang relevan sesuai topik, menginterpretasikan bunyi norma hukum dan pendapat ahli, serta menarik kesimpulan berdasarkan argumen hukum secara sistematis (Ibrahim, 2007). Penelitian ini juga menerapkan metode perbandingan hukum (*comparative legal method*) dalam menganalisis bagaimana sistem hukum di negara lain, seperti Belanda dan Jerman, mulai memberi tempat lebih besar terhadap hak-hak korban dalam proses peradilan pidana, termasuk dengan prinsip serupa *in dubio pro victima*.

Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk mengonstruksi dan mengusulkan suatu kerangka normatif yang memungkinkan prinsip *in*

dubio pro victima memperoleh legitimasi dalam hukum pidana Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pembaruan asas-asas hukum pidana nasional yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap terdakwa (Ali, 2012).

Pendekatan yuridis normatif ini memungkinkan peneliti untuk melakukan telaah kritis terhadap kekosongan dan ketimpangan dalam penerapan asas *in dubio pro reo*, yang selama ini mendominasi dalam praktik peradilan pidana. Dengan mengkaji prinsip *in dubio pro victima* secara teoritik dan normatif, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan ilmiah dalam literatur hukum pidana nasional mengenai perlindungan terhadap korban secara lebih adil dan setara.

3. Hasil dan Pembahasan

Prinsip *in dubio pro reo* telah lama menjadi pilar utama dalam sistem peradilan pidana, termasuk di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam hal terdapat keraguan dalam pembuktian, maka keraguan tersebut harus diberikan untuk keuntungan terdakwa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa kesalahan dalam menghukum orang yang tidak bersalah adalah pelanggaran yang lebih besar dibandingkan membebaskan pelaku yang bersalah (Hiariej, 2020). Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Namun, dalam praktiknya, prinsip ini kerap kali menghadirkan dilema keadilan, terutama dalam perkara yang melibatkan korban dengan kerentanan tinggi. Contohnya adalah dalam kasus kekerasan seksual, di mana pembuktian seringkali sulit karena peristiwa terjadi secara privat tanpa saksi lain. Dalam kondisi seperti itu, apabila hakim berpegang ketat pada prinsip *in dubio pro reo*, sangat besar kemungkinan terdakwa dibebaskan karena dianggap tidak cukup bukti, sementara korban mengalami reviktimisasi oleh proses hukum itu sendiri (Paramita & Wibowo, 2023).

Dalam konteks inilah, muncul wacana tentang perlunya prinsip alternatif yang lebih berorientasi pada korban, yaitu *in dubio pro victima*. Prinsip ini bertolak dari keprihatinan bahwa sistem peradilan pidana yang terlalu terdakwa-sentris berisiko mengabaikan keadilan substantif bagi korban. Konsep ini berupaya memperluas pertimbangan hakim dalam menilai perkara, terutama dengan memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan struktural yang membatasi

kemampuan korban dalam menghadirkan bukti (Lubis & Amelia, 2022).

Penerapan prinsip *in dubio pro reo* dalam sejumlah putusan bebas (*vrijspraak*) menunjukkan kekosongan dalam perlindungan korban. Sebuah studi terhadap Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK menunjukkan bahwa hakim menyatakan keterangan korban tidak cukup meyakinkan karena tidak didukung oleh saksi lain, padahal peristiwa terjadi secara privat. Dalam putusan ini, terdakwa dibebaskan, dan korban tidak mendapat kompensasi maupun keadilan yang diharapkan (Rahman, 2023). Situasi semacam ini menimbulkan kritik bahwa prinsip praduga tak bersalah sedang disalahgunakan atau diterapkan secara tidak proporsional.

Kekosongan normatif ini juga terlihat dari belum adanya mekanisme hukum yang secara eksplisit memandu hakim untuk mempertimbangkan perspektif korban dalam membentuk keyakinan. KUHAP, sebagai hukum acara pidana utama di Indonesia, masih berorientasi pada perlindungan hak terdakwa tanpa menyediakan prinsip ekuitas bagi korban. Hal ini menyebabkan praktik peradilan cenderung berat sebelah, karena tidak mempertimbangkan secara seimbang posisi korban dan terdakwa dalam proses pembuktian (Mulyadi, 2021).

Sementara itu, dalam perkembangan hukum internasional dan perbandingan dengan negara lain, gagasan *victim-oriented justice* semakin mendapat tempat. Misalnya, di Belanda, sistem peradilan pidana memberikan hak partisipasi aktif kepada korban sejak tahap awal proses hukum, termasuk hak untuk menyampaikan pernyataan korban di pengadilan (*victim impact statement*). Hal ini memengaruhi cara hakim membentuk keyakinan karena informasi tentang penderitaan korban menjadi bagian dari pembuktian dan penilaian moral atas perkara (Groenhuisen, 2014).

Begitu pula dalam sistem hukum Jerman, pengakuan terhadap hak-hak korban mengalami perkembangan signifikan sejak 1990-an. Prinsip *Opferorientierte Strafrechtspflege* (*victim-oriented criminal justice*) mendorong penerapan pendekatan yang lebih berimbang antara perlindungan terhadap terdakwa dan pemenuhan hak-hak korban, termasuk pada tahapan investigasi dan persidangan (Peters, 2006). Dalam beberapa kasus, peran korban bahkan dapat mengarahkan perhatian jaksa dan hakim untuk tidak hanya fokus pada pembuktian teknis, tetapi juga pada dampak sosial dari tindak pidana.

Di Indonesia, konsep keadilan yang berorientasi pada korban mulai mendapatkan tempat melalui wacana **keadilan restoratif**, yang diadopsi secara selektif dalam kasus-kasus tertentu. Namun, penerapan keadilan

restoratif seringkali hanya berlaku untuk kejahatan ringan, dan tidak menyentuh persoalan utama dalam hukum acara pidana formal. Di sinilah prinsip *in dubio pro victima* dapat diusulkan sebagai instrumen korektif yang bekerja dalam ranah hukum formil, sebagai pendamping prinsip *in dubio pro reo* (Anindya, 2020).

Secara teoritik, *in dubio pro victima* tidak bertujuan menggantikan *in dubio pro reo*, tetapi menyempurnakannya dalam konteks kasus tertentu yang memiliki kompleksitas pembuktian yang tinggi. Prinsip ini dapat diintegrasikan melalui doktrin kehati-hatian dan *judicial discretion* yang mempertimbangkan fakta-fakta sosiologis dan psikologis yang dihadapi korban. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual atau eksploitasi anak, ketergantungan mutlak pada bukti fisik atau saksi langsung kerap tidak adil karena mengabaikan kondisi traumatik korban (Wahyuni, 2022).

Penguatan prinsip ini juga dapat mengacu pada penerapan *in dubio pro natura* dalam perkara lingkungan hidup, yang telah digunakan di beberapa putusan pengadilan Indonesia. Misalnya, dalam kasus pencemaran sungai yang merusak mata pencaharian warga, hakim lebih menekankan pada perlindungan lingkungan dan kepentingan publik meskipun terdapat kekurangan dalam pembuktian formal (Siregar & Sihombing, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia memiliki ruang untuk mengakomodasi pendekatan yang lebih progresif dan adaptif terhadap korban.

Dengan demikian, penerapan prinsip *in dubio pro victima* merupakan sebuah kebutuhan normatif dan praktis dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil, seimbang, dan manusiawi. Ia bukan semata-mata koreksi terhadap dominasi asas praduga tak bersalah, tetapi juga wujud dari pengakuan bahwa korban memiliki hak yang setara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan substantif.

Masalah ketimpangan perlindungan dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan budaya pembuktian yang terlalu formalis dan teknis. Dalam banyak putusan bebas, hakim hanya menilai kebenaran formal dari alat bukti, tanpa menggali secara mendalam konteks sosial dan psikologis dari peristiwa pidana. Pendekatan seperti ini mengesampingkan dimensi sosiologis dari korban, padahal keberadaan trauma, ketakutan, dan tekanan dari pelaku sering membuat korban tidak mampu memberikan keterangan yang konsisten atau lengkap (Wahyuni, 2022). Akibatnya, banyak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum secara substantif.

Salah satu contoh konkret dari ketimpangan ini adalah terbatasnya penerimaan hakim terhadap keterangan tunggal korban. Dalam banyak kasus,

khususnya kekerasan seksual, satu-satunya saksi yang tersedia hanyalah korban itu sendiri. Meskipun Pasal 185 KUHAP memperbolehkan hakim menggunakan keyakinannya berdasarkan satu alat bukti, dalam praktiknya banyak hakim enggan menjatuhkan vonis berdasarkan satu keterangan saksi, terlebih jika hanya korban. Hal ini memperlihatkan adanya kecenderungan untuk lebih mempercayai “kekurangan bukti” daripada kesaksian korban yang rentan (Anindya, 2020).

Lebih jauh, ketidakseimbangan ini diperparah oleh adanya **kultur patriarkis dan bias gender** dalam sistem peradilan, yang secara implisit memengaruhi penilaian terhadap kredibilitas korban. Beberapa studi menunjukkan bahwa dalam kasus kekerasan seksual, keterangan korban perempuan kerap dianggap tidak objektif, emosional, atau bahkan berpotensi manipulatif (Paramita & Wibowo, 2023). Dalam situasi ini, asas *in dubio pro reo* dapat menjadi alat untuk memperkuat keraguan terhadap korban, sehingga terdakwa lebih dilindungi oleh sistem dibandingkan dengan korban.

Konsep *in dubio pro victima* menawarkan koreksi terhadap bias struktural ini. Prinsip ini tidak berarti menghilangkan kewajiban pembuktian, tetapi menekankan bahwa dalam kasus dengan konteks kerentanan ekstrem, keraguan tidak serta-merta dimaknai untuk membebaskan terdakwa, melainkan harus dinilai secara proporsional dengan kondisi korban. Dalam pendekatan ini, keraguan perlu dikontekstualisasi secara sosiologis, bukan sekadar dipahami secara hitam-putih sebagai bukti tidak cukup. Dengan demikian, pendekatan ini mendorong pergeseran dari *formal justice* menuju *substantive justice* (Lubis & Amelia, 2022).

Wacana *in dubio pro victima* juga selaras dengan prinsip **non-discrimination** dalam hukum hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi semua warga negara dari kekerasan dan ketidakadilan, termasuk dengan menciptakan sistem hukum yang berpihak pada korban yang rentan. Komite Cedaw (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) telah berulang kali merekomendasikan agar negara-negara, termasuk Indonesia, melakukan reformasi peradilan pidana untuk memperkuat hak-hak perempuan korban kekerasan, termasuk melalui pelatihan aparat penegak hukum dan reformasi prosedur pembuktian (CEDAW Committee, 2018).

Penerapan prinsip *in dubio pro victima* dalam konteks Indonesia dapat dilihat dalam beberapa putusan progresif, meskipun masih sangat terbatas. Salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN.BTL, di mana hakim menyatakan bahwa meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam bukti, keyakinan terhadap keterangan

korban tetap dianggap cukup sah karena didukung dengan kondisi psikologis yang diperkuat oleh keterangan ahli psikologi forensik. Putusan ini menunjukkan adanya ruang bagi hakim untuk membentuk keyakinan dengan mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik terhadap bukti dan kondisi korban (Rahman, 2023).

Lebih lanjut, dalam konteks teori hukum progresif, seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak berhenti pada teks dan prosedur semata, tetapi harus mampu melihat realitas sosial dan menjawab kebutuhan keadilan masyarakat, termasuk korban. Asas *in dubio pro victima* dapat dipandang sebagai ekspresi dari hukum progresif yang berusaha mengoreksi kekakuan sistem pembuktian pidana yang sering kali justru menimbulkan ketidakadilan (Rahardjo, 2009).

Tantangan utama dalam implementasi asas ini adalah membangun kesadaran dan keberanian interpretatif di kalangan hakim. Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial dapat mengambil peran dengan mendorong penyusunan pedoman teknis tentang penilaian bukti dalam kasus korban rentan. Misalnya, dengan memperluas penerimaan terhadap bukti psikologis, rekam medis, atau bahkan *victim impact statement* sebagai bahan pertimbangan utama dalam menilai keyakinan hakim (Mulyadi, 2021).

Di samping itu, penerapan asas *in dubio pro victima* perlu didukung dengan reformasi normatif terhadap KUHAP. Rancangan KUHAP seharusnya mulai memasukkan prinsip-prinsip keadilan berbasis korban, tidak hanya dalam aspek hak prosedural, tetapi juga dalam penilaian alat bukti. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendekatan terhadap pembuktian tidak menempatkan korban dalam posisi yang lemah secara struktural dan yuridis.

Dalam studi perbandingan, negara seperti Kanada telah mengakui pendekatan ini dalam *Sexual Assault Law Reform*, di mana pengadilan dapat menilai kredibilitas korban dengan pendekatan yang lebih empatik dan tidak bias. Hakim-hakim di Kanada bahkan diberikan pedoman etis dalam menangani kasus korban trauma, termasuk larangan penggunaan stereotip terhadap perilaku korban (Benedet, 2014). Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa sebagai bagian dari upaya memperkuat respons sistem hukum terhadap kebutuhan korban.

Penerapan prinsip *in dubio pro victima* juga perlu dilandaskan pada konsep perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak dalam proses pidana. Jika terdakwa dilindungi oleh asas praduga tak bersalah, maka korban pun seharusnya memperoleh perlindungan dari prinsip keadilan yang substansial, salah satunya

melalui pengakuan bahwa keraguan tidak boleh selalu dimaknai untuk membebaskan terdakwa, melainkan juga dapat menjadi titik refleksi bahwa sistem belum cukup adil bagi korban.

Oleh karena itu, pengembangan prinsip *in dubio pro victima* tidak hanya merupakan usulan teoritis, tetapi kebutuhan praktis untuk merespons ketimpangan yang nyata dalam sistem hukum pidana Indonesia. Prinsip ini, bila dirancang dan diterapkan secara proporsional, tidak akan melemahkan hak-hak terdakwa, tetapi justru memperkuat prinsip keseimbangan dalam hukum, yang merupakan ciri dari sistem peradilan pidana modern yang berkeadilan.

Prinsip *in dubio pro victima* memiliki potensi untuk dikembangkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai bentuk pembaruan nilai keadilan yang lebih partisipatoris dan responsif terhadap realitas korban. Dalam sistem hukum yang kerap terdakwa-sentris, prinsip ini menjadi pintu masuk untuk membalik ketimpangan struktur hukum, tanpa mengorbankan hak-hak terdakwa secara sewenang-wenang. Sebab, bukan berarti bahwa prinsip ini menganjurkan pembalikan beban pembuktian, melainkan menuntut adanya keseimbangan dalam memperlakukan korban sebagai subjek yang setara di hadapan hukum (Groenhuijsen, 2014).

Secara praktis, implementasi *in dubio pro victima* memerlukan perangkat hukum dan kebijakan institusional yang mendukung. Sebagai contoh, peradilan pidana anak di Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2012 telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif yang memberi peran besar pada perlindungan korban dan pelaku secara bersamaan. Meski konteksnya berbeda, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki fleksibilitas untuk menyerap prinsip baru selama terdapat dasar filosofis dan kebutuhan praktis yang jelas (Savitri & Suryadi, 2018).

Dalam konteks ini, *in dubio pro victima* dapat diposisikan sebagai prinsip bantu (*subsidiary principle*) yang dapat digunakan dalam kasus-kasus tertentu, khususnya ketika korban berada dalam posisi rentan, dan proses pembuktian tidak mampu sepenuhnya mengungkap realitas peristiwa pidana karena keterbatasan sistemik. Penerapannya akan sangat tergantung pada kebijaksanaan yudisial (*judicial discretion*), terutama dalam menafsirkan alat bukti yang tidak konvensional, seperti bukti psikologis, dampak sosial, dan rekam medis pasca-trauma (Benedet, 2014).

Penerapan prinsip ini juga harus mempertimbangkan aspek **due process of law**, agar tidak jatuh pada praktik yang melanggar hak asasi terdakwa. Oleh karena itu, peran ahli (psikolog forensik, kriminolog, dan

victimologist) sangat penting dalam membantu hakim membentuk keyakinan yang seimbang dan objektif. Kolaborasi interdisipliner ini perlu dilembagakan dalam bentuk pedoman Mahkamah Agung atau bahkan diatur dalam undang-undang sebagai standar minimal perlindungan korban (Mulyadi, 2021).

Konsep *in dubio pro victima* juga bersinggungan dengan prinsip **access to justice**. Selama ini, korban kerap menjadi pihak yang paling tidak terfasilitasi dalam proses peradilan pidana. Hak-hak seperti informasi, pendampingan, kompensasi, hingga partisipasi dalam persidangan masih bersifat simbolik dan tidak operasional dalam banyak kasus. Padahal, prinsip *access to justice* bukan hanya tentang kemampuan korban mengakses pengadilan, tetapi juga tentang sejauh mana sistem dapat memberikan pemulihan secara nyata (Crawford & Benedet, 2014).

Dalam perspektif victimologi kritis, sistem hukum pidana tradisional sering dianggap tidak netral, karena secara historis dirancang untuk menjamin proses yang adil bagi terdakwa tanpa memberikan tempat yang layak bagi korban. Akibatnya, korban cenderung dipinggirkan dan hanya diposisikan sebagai alat bukti, bukan sebagai subjek hukum yang berhak atas kebenaran dan keadilan (Miers, 2014). *In dubio pro victima* menjadi bentuk kritik terhadap pendekatan ini, sekaligus menawarkan koreksi konseptual yang berfokus pada keseimbangan.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengembangkan sistem hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Perubahan ini dapat dimulai dari pembaruan sistem pembuktian pidana agar tidak hanya bertumpu pada alat bukti formal, tetapi juga pada analisis dampak terhadap korban. Misalnya, RKUHAP yang sedang disusun dapat secara eksplisit menyebutkan hak korban atas keadilan yang substansial, serta mengatur bahwa keraguan dalam pembuktian tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam kasus tertentu dengan konteks yang unik.

Selain itu, lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dapat diberi kewenangan lebih untuk memberikan rekomendasi kepada pengadilan terkait kondisi korban, sehingga hakim memiliki landasan tambahan dalam membentuk keyakinan. Hal ini dapat menjadi bagian dari sistem penguatan perlindungan korban yang sistemik, tidak hanya pada tahap praperadilan, tetapi hingga pada putusan akhir (Lubis & Amelia, 2022).

Dalam jangka panjang, integrasi prinsip *in dubio pro victima* dapat memengaruhi cara kerja sistem hukum secara keseluruhan, dari proses penyidikan hingga

eksekusi putusan. Di tingkat penyidikan, misalnya, aparat kepolisian dapat dilatih untuk lebih sensitif terhadap kebutuhan korban, serta memperhatikan potensi trauma yang dapat memengaruhi kualitas keterangan korban. Sementara itu, di tingkat kejaksaan, jaksa dapat memainkan peran sebagai pelindung kepentingan korban, bukan semata-mata sebagai penuntut (CEDAW Committee, 2018).

Pada akhirnya, prinsip *in dubio pro victima* bukan sekadar respons terhadap ketimpangan prosedural dalam hukum pidana, tetapi merupakan bagian dari proses transformasi hukum menuju sistem peradilan yang lebih manusiawi, berkeadilan substantif, dan berorientasi pada keseimbangan antara pelaku dan korban. Prinsip ini dapat dilihat sebagai refleksi dari nilai-nilai progresif dalam hukum yang tidak berhenti pada prosedur, tetapi terus bergerak mengikuti dinamika sosial dan kebutuhan korban atas perlindungan.

4. Kesimpulan

Sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menjamin keadilan yang seimbang antara terdakwa dan korban, khususnya dalam perkara kekerasan seksual. Dominasi prinsip perlindungan terhadap terdakwa sering kali mengabaikan posisi dan pengalaman korban. Asas *in dubio pro reo* yang seharusnya melindungi dari penghukuman tanpa kepastian justru dapat berbalik menjadi alat yang memperlebar jurang ketidakadilan, ketika korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dan mengalami kembali penderitaan dalam proses hukum.

Dalam banyak kasus, pembuktian yang rigid dan berorientasi teknis lebih banyak memfokuskan pada pembelaan terdakwa, sementara trauma dan kerentanan korban tidak memperoleh ruang yang cukup. Hal ini melahirkan fenomena reviktimisasi, di mana korban bukan hanya gagal memperoleh keadilan, tetapi juga harus menghadapi ulang tekanan psikologis, sosial, dan hukum.

Diperlukan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana yang lebih sensitif terhadap korban. Pendekatan berkeadilan restoratif dan berorientasi korban harus diposisikan sejajar dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap terdakwa, tanpa mengorbankan asas keadilan secara keseluruhan. Korban perlu dilihat sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan, partisipasi, dan pemulihan dalam setiap tahap proses pidana.

Reformasi terhadap hukum acara pidana, khususnya dalam pembuktian dan penerapan asas hukum, menjadi

krusial untuk mewujudkan sistem yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga substantif. Asas *in dubio pro reo* tetap penting, tetapi perlu diimbangi dengan kesadaran bahwa keadilan sejati tidak hanya ditentukan oleh bebas atau tidaknya terdakwa, melainkan juga oleh sejauh mana korban memperoleh pengakuan dan pemulihan atas penderitaannya. Sistem hukum yang ideal adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan antara hak terdakwa dan martabat korban secara utuh dan manusiawi.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2012). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anindya, F. (2020). Reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana: Kajian atas putusan bebas dalam kasus kekerasan seksual. *Jurnal Hukum & Gender*, 5(2), 133–147.
<https://doi.org/10.25041/jhg.v5i2.1605>
- Benedet, J. (2014). Credibility and sexual assault victims in Canadian law. *Canadian Journal of Women and the Law*, 26(1), 1–30.
<https://doi.org/10.3138/cjwl.26.1.01>
- CEDAW Committee. (2018). *Concluding observations on the combined eighth and ninth periodic reports of Indonesia*. United Nations.
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEAW/C/IDN/CO/8-9&Lang=En
- Crawford, M., & Benedet, J. (2014). The role of access to justice in victim-centered legal reform. *Journal of Law and Social Policy*, 22(1), 71–89.
(Artikel ini tidak memiliki DOI; tersedia di repositori jurnal universitas)
- Groenhuijsen, M. (2014). Victims' rights in criminal trials: The continuing need for reform in the Netherlands. *Utrecht Law Review*, 10(3), 50–64.
<https://doi.org/10.18352/ulr.282>
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Asas dan prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lubis, M., & Amelia, N. (2022). Victim-oriented justice: Repositioning victims in Indonesian criminal law. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 45–62.
<https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.523>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Miers, D. (2014). State compensation to crime victims: The UK experience. *International Review of Victimology*, 20(1), 19–44.
<https://doi.org/10.1177/0269758013511231>
- Mulyadi, L. (2021). *Hukum acara pidana: Teori, praktik dan perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Paramita, S., & Wibowo, R. (2023). Kritik atas penerapan asas *in dubio pro reo* dalam kasus kekerasan seksual. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 12(3), 211–228.
<https://doi.org/10.25077/hks.v12n3.2023.211-228>
- Peters, A. (2006). Victims' rights and the criminal justice system: A European perspective. *Journal of International Criminal Justice*, 4(2), 479–488.
<https://doi.org/10.1093/jicj/mql018>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rahman, T. A. (2023). Putusan bebas dalam kasus kekerasan seksual: Studi kasus PT TJK Nomor 155/Pid/2020. *Jurnal Peradilan Pidana*, 8(1), 91–108.
<https://doi.org/10.32493/jpp.v8i1.19230>
- Savitri, M. A., & Suryadi, A. (2018). Peradilan pidana anak dan implementasi keadilan restoratif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 71–88.
<https://doi.org/10.25041/jih.v9i1.1001>
- Siregar, R., & Sihombing, L. (2021). *In dubio pro natura* dalam perkara lingkungan hidup: Studi komparatif penerapan oleh hakim. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 170–185.
<https://doi.org/10.22146/jhli.2021.4305>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni, T. (2022). Trauma korban dan kesulitan pembuktian dalam kasus kekerasan seksual. *Jurnal Hukum Perempuan*, 10(1), 55–70.
<https://doi.org/10.25041/jhp.v10i1.1936>